

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC KPU KOTA
GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 82 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara cepat, tepat, teliti dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan personil Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2022, dan PKPU No.52 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsigtoli

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Lamp.: - HLM.